



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK  
PIDANA PEMALSUAN SURAT**

**(Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 133/Pid.B/2010/PN.Bwi)**

*The Juridical Analysis Of Evidence In A Criminal Act Of Mendacious  
Letter*

*(Verdict of Banyuwangi Court Number: 133/Pid.B/2010/PN.Bwi)*

**RINDANG VITA PRIMASARI  
NIM : 070710101111**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN SURAT**

**(Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 133/Pid.B/2010/PN.Bwi)**

*The Juridical Analysis Of Evidence In A Criminal Act Of Mendacious  
Letter*

*( Verdict of Banyuwangi Court Number: 133/Pid.B/2010/PN.Bwi)*

**RINDANG VITA PRIMASARI  
NIM : 070710101111**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*

(AN NISAA 4:58)\*

---

\* (Prof. R.H.A. Soenarjo S.H, 1971, Al Qur'an Dan Terjemahnya, 128)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ibu dan Bapakku tercinta, Ari Maharani dan Agus Supriyono yang selalu penulis nantikan doa dan ridhonya agar senantiasa mengiringi dalam mengarungi kehidupan serta dalam penyelesaian skripsi ini;
2. Seluruh guru dan dosen yang saya hormati yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat penulis menuntut ilmu.

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN SURAT**

**(Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 133/Pid.B/2010/PN.Bwi)**

*The Juridical Analysis Of Evidence In A Criminal Act Of Mendacious Letter*  
**(Verdict Of Banyuwangi Court Number 133/Pid.B/2010/PN.Bwi)**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**RINDANG VITA PRIMASARI  
NIM. 070710101111**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Juni 2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 20 JUNI 2011**

Oleh  
**Pembimbing**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**  
**NIP. 196204111989021001**

**Pembantu Pembimbing**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197004281998022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN SURAT (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor  
133/Pid.B/2010/PN.Bwi)**

Oleh:

**RINDANG VITA PRIMASARI  
NIM 070710101111**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.  
NIP. 196204111989021001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.  
NIP.197004281998022001**

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196001011988021001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.**

**NIP. 19510824 198303 2 001**

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.**

**NIP. 19760203 200501 2 001**

### **Anggota Penguji**

**1. ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**

**NIP. 196204111989021001**

.....

**2. SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**

**NIP. 197004281998022001**

.....

## **PERNYATAAN :**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINDANG VITA PRIMASARI

NIM : 070710101111

Fakultas : Hukum

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini dengan judul :**“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT(Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 133/Pid.B/2010/PN.Bwi)”**, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain.

Yang Menyatakan,

RINDANG VITA PRIMASARI

NIM. 070710101111

## UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah patut penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, karena hanya dengan Rahman dan RohimNya semata penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 133/Pid.B/2010/PN.Bwi)**”.

Penulis menyadari hanya dengan kesungguhan hati agar sukses dan batuan seta motivasi dari berbagai pihak karya yang cukup sederhana ini dapat selesai dengan baik. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Edi Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing;
6. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. selaku ketua penguji atas saran dan kritiknya;
7. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji atas saran dan kritiknya;
8. Bapak H.Soepardi, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu penulis selama mereguk tetesan-tetesan ilmu;
11. Kakakku Lenggang Wahyu Prigasari, S.Psi. ;
12. Sahabatku Yoan R. Kurniasari, Aisha Fitri Umaroh, Dian Ari Fatmawati terimakasih atas motivasi dan masukan dari kalian;

13. Adik-adik Kosku: Dewi Pramita, Merrylian Shandita, Nicky Nastiti, Meiry Fitria dan Sulistyowati atas perhatian, motivasi, masukan serta kritik dari adik-adikku ini akan sangat berarti buat aku;
14. Terakhir namun bukan untuk diakhiri Echa yang selama ini telah mengisi hatiku meskipun itu sangat sulit namun kasih sayang, doa, motivasi dan segala bentuk perhatian darimu tercurah ikhlas untukku dan semoga rasa ini akan selalu abadi walaupun kita tidak akan pernah bisa bersama.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga karya kecil ini apapun bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini dapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca.

Jember, Juni 2011

Penulis

## RINGKASAN

Pemalsuan surat dilakukan untuk menguntungkan atau mendapatkan hak yang lebih dari salah satu pihak. Untuk membuktikan adanya pemalsuan dalam surat perlu adanya pembuktian materiil berdasarkan KUHAP dan sesuai dengan prinsip umum pembuktian hukum pidana. Pemalsuan surat tersebut digunakan seolah-olah asli atau sesuai dengan kenyataan dan dapat menimbulkan perikatan, namun akibat dari adanya pemalsuan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil. Berdasarkan pernyataan tersebut maka permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah proses pembuktian terhadap dakwaan penuntut umum telah sesuai prinsip-prinsip pembuktian dalam KUHAP, dan pertimbangan hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses pembuktian dakwaan penuntut umum dikaitkan dengan prinsip pembuktian dalam KUHAP dan pertimbangan hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah memalsukan surat dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu tipe penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*), dengan pendekatan masalah yang digunakan berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan tentang pembuktian yuridis dalam tindak pidana pemalsuan surat adalah proses pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 133/Pid.B/2010/PN.BWI telah sesuai dengan KUHAP, karena secara berurutan telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yakni memeriksa para saksi baik yang memberatkan atau meringankan,

memeriksa ahli, memeriksa terdakwa dan memeriksa barang-barang bukti yang diajukan oleh JPU dan pertimbangan hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, karena cara hakim membuktikan surat palsu atau yang dipalsukan tidak mempertimbangkan landasan yuridis tentang tata cara pemeriksaan oleh labfor forensik Polri yang sudah tepat dan hasilnya telah dinyatakan bahwa tandatangan Affan dalam Surat Pernyataan tahun 1973 adalah palsu, dan oleh karena itu seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Sedangkan saran yang dikemukakan adalah bahwa hakim dalam memutus perkara pidana yang diajukan kepadanya wajib mengedepankan keadilan bukan hanya kepastian hukum, sebagai kepala putusan yang berbunyi : Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”. Oleh sebab itu dalam memeriksa dan memutus setiap perkara pidana yang ada, hakim harus bersikap profesionalisme yakni selalu cermat, obyektif, logis dan rasional, sehingga setiap putusan dapat membawa rasa keadilan masyarakat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMA PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan penelitian .....	6
1.4. Metode penelitian .....	6
1.4.1. Tipe Penelitian .....	7
1.4.2. Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3. Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.4. Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Tindak Pidana Pemalsuan Surat .....	10
2.1.1. Pengertian Surat Palsu Atau Dipalsukan .....	10
2.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan Surat .....	12
2.2. Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan .....	15

2.2.1. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP .....	15
2.2.2. Pasal 266 ayat (2) KUHP .....	16
2.3. Pembuktian Dalam Perkara Pidana .....	17
2.3.1. Pengertian dan Teori Pembuktian .....	17
2.3.2. Proses pembuktian .....	21
2.4. Pengertian Dan Jenis-Jenis Akta Otentik .....	22
2.5. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan .....	24
2.5.1. Pertimbangan Hukum Yang Bersifat Yuridis .....	24
2.5.2. Pertimbangan Hukum Yang Bersifat Non Yuridis .....	25
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
3.1. Proses Pembuktian Terhadap Dakwaan Penuntun Umum Dalam Perkara No.133/Pid.B/2010/PN.Bwi) Dikaitkan Proses Pembuktian Dalam KUHAP .....	26
3.2. Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Secara Sah Dan Meyakinkan Tidak Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Memalsukan Surat Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan .....	35
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
4.1 Kesimpulan .....	44
4.2. Saran .....	44

## DAFTAR BACAAN

## LAMPIRAN